

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan studi komparatif di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Konvensi hak anak bahwa anak memiliki hak untuk dapat pendidikan yang layak, kesehatan, dan kesejahteraan (ekonomi), adapun pemenuhan hak ini dalam konteks Indonesia sendiri diimplementasikan kedalam beberapa Undang-Undang yang di dalamnya mengambil dari intisari nilai-nilai Konvensi Hak Anak. Sedangkan menurut Fiqh Hadhanah bahwa anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan baik dalam kandungan dan setelah melahirkan.
2. Pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan konvensi hak anak bersifat keperdataan semata hal ini terlihat dari beberapa rumusan yang disepakati oleh berbagai Negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang melakukan ratifikasi dengan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut ke dalam undang-undang. Sedangkan menurut perspektif fiqh hadhanah mengenai pemenuhan hak anak bukan hanya bersifat keperdataan semata melainkan menyangkut juga hubungan emosional juga bersifat keagamaan.
3. Pelaksanaan perlindungan hak anak pasca perceraian masih jauh dari ketentuan Undang-Undang, dimana masih banyak dijumpai beberapa kasus penelantaran hak anak. Padahal pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hakikatnya pelaksanaan pemenuhan hak anak adalah untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak dimaksudkan dalam Pasal 4 tersebut menegaskan bahwa anak berhak hidup berkembang hingga mendapatkan perlindungan hukum dari segala tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun, pemahaman masyarakat dalam melaksanakan

kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja. Namun, jika dilihat berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang hak anak termasuk hak anak pasca perceraian tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, karena banyak persamaan-persamaannya juga terutama bagi kemaslahatan anak sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan di atas.

B. Saran

1. Bagi para pemangku kebijakan, hendaknya dalam perumusan yang menyangkut pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan terus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan konteks yang ada hal ini agar pemenuhan dan perlindungan terhadap anak menjadi lebih relevan, serta mengedukasi masyarakat dengan cara yang persuasif.
2. Bagi masyarakat, pada umumnya masyarakat hendaknya ikut turut serta mengimplementasikan nilai-nilai yang disepakati bersama dan terus berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak.

